

Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung

Samuel Parulian Hutapea¹, Sisca B.Kairupan², Devie S.R.Siwij³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado, Indonesia

E-mail: samuelhutapea55@gmail.com¹

Article History:

Received: 01 Juni 2025

Revised: 15 Juni 2025

Accepted: 18 Juni 2025

Keywords: SIPD, Kebijakan Publik, Pengelolaan Keuangan, BKAD, Bitung

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung. Fokus kajian berada pada bagaimana kebijakan SIPD diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, kesiapan infrastruktur teknologi, dan kapasitas SDM. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti ketidaksesuaian sistem dengan karakteristik daerah, keterbatasan pelatihan teknis, dan gangguan sistem. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas institusional dan penyelarasan kebijakan pusat-daerah untuk efektivitas SIPD yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) merupakan inovasi teknologi yang diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penerapan SIPD sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menuntut digitalisasi proses pemerintahan, terutama dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. SIPD hadir untuk menyatukan sistem informasi yang sebelumnya terfragmentasi di berbagai daerah, sekaligus sebagai instrumen kontrol pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan daerah (Kenetey & Popesko, 2025; Krah & Mertens, 2020; Liu & Chen, 2024).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri mewajibkan penggunaan SIPD oleh seluruh pemerintah daerah sejak tahun 2021. Sistem ini dirancang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dan efisien, serta mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik. SIPD terintegrasi dari proses awal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), penyusunan APBD, realisasi anggaran, hingga evaluasi kinerja

keuangan. Kehadiran SIPD diharapkan tidak hanya menjadi alat bantu administratif, melainkan sebagai sistem yang memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.

Namun, implementasi SIPD di berbagai daerah tidak berjalan seragam. Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem karena keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan teknis, serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, adanya resistensi dari aparatur terhadap perubahan sistem kerja konvensional menjadi digital juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapannya (Eltrudis et al., 2024; Michener & Nichter, 2022).

Di sisi lain, terdapat daerah-daerah yang mampu menerapkan SIPD dengan baik karena didukung oleh komitmen pimpinan daerah, kesiapan regulasi, serta budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan, kapasitas organisasi, serta dinamika lingkungan sosial-politik setempat. Dengan demikian, penting untuk melihat implementasi kebijakan penggunaan SIPD tidak hanya sebagai aspek teknis, tetapi juga sebagai proses sosial dan manajerial (Iacuzzi, 2022; Kairupan & Mantiri, 2020; Kang & Chen, 2022).

Kota Bitung, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara, telah menerapkan SIPD dalam pengelolaan keuangannya melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). BKAD memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa proses keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance. Namun, meskipun telah menerapkan SIPD, efektivitas penggunaan sistem ini masih memerlukan evaluasi mendalam terkait sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar dijalankan secara optimal (Rantung et al., 2023; Yang, 2020).

Penerapan SIPD di BKAD Kota Bitung menghadirkan kompleksitas tersendiri, terutama karena sistem ini menuntut perubahan budaya kerja birokrasi, pergeseran struktur kewenangan, serta peningkatan kapasitas teknis pegawai. Dalam praktiknya, sistem yang dirancang untuk menyederhanakan proses justru bisa menimbulkan kebingungan jika tidak diiringi dengan dukungan regulasi, pelatihan yang memadai, dan kesiapan infrastruktur. Oleh karena itu, studi ini penting untuk menelaah secara menyeluruh dinamika implementasi kebijakan tersebut.

Dari perspektif teori implementasi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas regulasi yang dikeluarkan, tetapi juga oleh cara kebijakan itu diterjemahkan di lapangan. Merilee S. Grindle menyatakan bahwa implementasi sangat dipengaruhi oleh konten kebijakan, lingkungan pelaksana, serta kapabilitas aktor kebijakan. Dengan demikian, untuk memahami implementasi SIPD, diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga empiris (Saldanha et al., 2022; Siwij, 2022; Williams et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan SIPD di BKAD Kota Bitung dengan menelaah proses pelaksanaannya, faktor pendukung, dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini juga bertujuan menggali bagaimana aktor-aktor birokrasi beradaptasi terhadap sistem digital dalam mengelola keuangan daerah serta bagaimana struktur organisasi memfasilitasi atau menghambat keberhasilan kebijakan ini.

Dengan melakukan kajian mendalam terhadap pelaksanaan SIPD di tingkat daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan digitalisasi birokrasi di Indonesia. Hasil kajian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyempurnakan kebijakan dan strategi implementasi sistem informasi keuangan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji fenomena kebijakan publik dalam konteks kelembagaan dan sosial organisasi, serta memberikan ruang untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan secara komprehensif.

Lokasi penelitian dipusatkan di BKAD Kota Bitung, yang merupakan instansi pelaksana utama dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPD. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan strategis bahwa BKAD memiliki peran kunci dalam penerapan kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan sistem informasi keuangan daerah. Selain itu, Kota Bitung merupakan daerah yang telah melaksanakan SIPD secara menyeluruh dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan sejak diwajibkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu: (1) bagaimana proses implementasi kebijakan penggunaan SIPD dilakukan di BKAD Kota Bitung; dan (2) faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Untuk menganalisis kedua fokus tersebut, digunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang memuat variabel konten kebijakan, lingkungan pelaksana, dan kapasitas institusi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan kunci yang terdiri dari kepala dinas, kepala bidang anggaran, kepala bidang akuntansi, serta staf pelaksana teknis SIPD. Selain wawancara, observasi langsung terhadap proses kerja di BKAD dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai penerapan SIPD dalam rutinitas birokrasi. Dokumentasi terhadap regulasi, SOP, laporan pelaksanaan, serta instrumen kebijakan lainnya juga digunakan untuk memperkaya sumber data dan memperkuat analisis.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator-indikator dari kerangka teori yang digunakan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian dan mendukung analisis tematik secara sistematis. Selama proses pengumpulan data, peneliti juga mencatat dinamika interaksi, hambatan teknis, dan peristiwa signifikan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan (Bahasoan et al., 2019; Howley et al., 2021, 2024, 2025).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dan signifikan dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan interpretasi dan penarikan makna secara mendalam terhadap fenomena implementasi kebijakan yang dikaji (Hagaman et al., 2021; Nowakowski, 2019; Rafinzar et al., 2023).

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan metode. Validasi data diperoleh melalui teknik member check kepada informan, pengujian silang dengan dokumen resmi, serta diskusi tim untuk memastikan konsistensi analisis. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan dependabilitas yang tinggi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan publik di sektor pengelolaan keuangan daerah (Isabella et al., 2024; Manan et al., 2023; Sholihah & Setyandari, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Substansi RUPMD dengan Ketentuan Regulasi Nasional

Penyusunan RUPMD Provinsi Sulawesi Utara telah mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan rencana umum penanaman modal daerah. Dokumen tersebut memuat struktur dan isi yang sesuai, seperti identifikasi sektor unggulan, analisis SWOT investasi daerah, serta strategi peningkatan daya saing. Namun, dari sisi substansi, beberapa bagian belum menggambarkan kondisi riil potensi investasi daerah secara mendalam.

Sebagai contoh, sektor strategis seperti pariwisata dan kelautan belum didukung dengan data investasi dan proyeksi ekonomi jangka menengah. Ini mengindikasikan bahwa dokumen RUPMD cenderung bersifat normatif dan administratif, belum sepenuhnya berbasis data dan analisis ekonomi yang kuat. Padahal, dokumen ini seharusnya menjadi panduan investasi yang dapat menarik minat investor dan memandu arah kebijakan daerah.

Beberapa informan menyatakan bahwa dalam penyusunan RUPMD, data sekunder yang digunakan sering kali tidak mutakhir, dan tidak ada kajian teknis lanjutan yang mendukung asumsi dalam dokumen. Selain itu, minimnya pelibatan sektor swasta dalam proses penyusunan membuat isi RUPMD kurang responsif terhadap kebutuhan pasar.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional yang mendorong penyusunan RUPMD berbasis data dan praktik di daerah yang masih terbatas oleh kapasitas teknis. Idealnya, RUPMD bukan sekadar dokumen pelengkap dalam sistem perencanaan daerah, tetapi menjadi basis dalam penyusunan kebijakan promosi investasi.

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat proses penyusunan melalui kerja sama dengan lembaga riset, universitas, dan sektor swasta dalam mengidentifikasi potensi investasi yang realistis dan menguntungkan. Kualitas isi RUPMD sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan penanaman modal ke depan. Dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis data dan kebutuhan pasar, dokumen RUPMD dapat ditingkatkan menjadi instrumen strategis daerah untuk menarik investasi yang berkelanjutan dan berdampak ekonomi nyata.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Implementasi kebijakan publik yang efektif menuntut keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam proses penyusunan RUPMD. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keterlibatan pihak-pihak terkait seperti OPD teknis, dunia usaha, dan akademisi masih terbatas pada undangan sosialisasi atau validasi akhir dokumen (Fernandes et al., 2021; Sharma et al., 2022).

Minimnya keterlibatan ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara dokumen yang disusun dengan realitas dan kebutuhan sektor investasi di lapangan. Banyak OPD tidak menjadikan RUPMD sebagai acuan dalam menyusun program kerja karena tidak merasa dilibatkan dalam proses awal penyusunannya. Akibatnya, dokumen ini hanya menjadi arsip tanpa diinternalisasi dalam sistem pembangunan daerah.

Salah satu penyebabnya adalah belum adanya forum komunikasi rutin lintas sektor dalam membahas arah investasi dan koordinasi antar-instansi. Keterlibatan pelaku usaha juga sangat minim, padahal merekalah aktor kunci yang paling memahami dinamika investasi di daerah. Beberapa pelaku usaha bahkan tidak mengetahui keberadaan RUPMD karena tidak disosialisasikan secara masif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan RUPMD belum menerapkan prinsip partisipatif secara utuh. Padahal, menurut teori implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn), keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh keterlibatan aktor dalam setiap tahap kebijakan

(Chen et al., 2023; Sorat et al., 2022).

Untuk itu, mekanisme pelibatan pemangku kepentingan perlu dilembagakan secara formal melalui forum perencanaan investasi daerah yang inklusif dan periodik. Melalui mekanisme ini, suara dan kebutuhan dari seluruh pihak dapat ditampung dalam dokumen perencanaan yang lebih representative. Dengan demikian, RUPMD dapat berkembang dari dokumen teknis menjadi kontrak sosial dan ekonomi yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan kolektif masyarakat serta pelaku ekonomi lokal.

Kapasitas Kelembagaan dan SDM Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan, terutama di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara, menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan RUPMD. Hal ini meliputi minimnya tenaga fungsional perencanaan investasi, rendahnya kemampuan dalam analisis data, serta ketergantungan pada konsultan eksternal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyusunan RUPMD belum sepenuhnya dilakukan oleh sumber daya internal pemerintah daerah, sehingga tidak menumbuhkan rasa memiliki terhadap dokumen tersebut. Padahal, penguasaan teknis terhadap dokumen sangat penting agar dapat diimplementasikan secara efektif oleh instansi pelaksana.

Beberapa staf menyatakan bahwa beban kerja tinggi dan keterbatasan pelatihan menjadi kendala dalam memahami teknis penyusunan dokumen investasi. Selain itu, belum ada insentif atau dorongan dari pimpinan untuk menjadikan RUPMD sebagai referensi utama dalam perencanaan kerja instansi.

Kurangnya SDM juga berdampak pada rendahnya kemampuan pengawasan dan evaluasi implementasi RUPMD. Tidak ada sistem pemantauan yang berjalan secara periodik terhadap sektor-sektor yang disebutkan dalam dokumen, sehingga kinerja implementasinya sulit diukur secara objektif (Borst et al., 2019; Pyrialakou et al., 2019).

Upaya penguatan kelembagaan perlu dilakukan dengan cara menambah tenaga perencanaan khusus investasi, menyusun peta jalan pengembangan kapasitas SDM, dan membangun unit kerja strategis dalam pengelolaan data dan perencanaan investasi daerah. Pendekatan capacity building yang terintegrasi sangat diperlukan. Dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM, diharapkan implementasi RUPMD dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan investasi di masa depan.

Koordinasi dan Integrasi Antarinstansi

Koordinasi antarsektor dan integrasi kebijakan merupakan aspek penting dalam implementasi RUPMD. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada mekanisme koordinasi yang sistematis antara DPMPTSP dengan OPD teknis lainnya. RUPMD masih berdiri sendiri dan belum terintegrasi dengan perencanaan sektoral di tiap OPD.

Akibatnya, program-program yang disusun oleh OPD tidak sinergis dengan arah kebijakan investasi yang dirumuskan dalam RUPMD. Hal ini menyebabkan duplikasi program, ketidaksesuaian prioritas, dan rendahnya efektivitas pemanfaatan anggaran daerah untuk mendukung investasi.

Permasalahan koordinasi juga muncul karena tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) atau instrumen regulatif yang mengikat antarinstansi. Beberapa informan menyebutkan bahwa komunikasi antarinstansi hanya terjadi pada saat penyusunan dokumen, tanpa tindak lanjut berupa aksi bersama atau pemantauan realisasi.

Hal ini menunjukkan perlunya integrasi sistem perencanaan berbasis investasi dalam

RPJMD, Renstra OPD, dan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). Integrasi ini dapat dilakukan melalui pemetaan program prioritas investasi yang lintas sektor dan lintas wilayah.

Pemerintah daerah juga perlu membentuk tim koordinasi lintas sektor yang bertugas mengevaluasi implementasi RUPMD secara berkala. Tim ini dapat memantau realisasi target dan melakukan sinkronisasi program antarinstansi, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data. Dengan membangun sistem koordinasi dan integrasi yang kuat, RUPMD akan menjadi dokumen yang hidup dan dinamis, serta mampu menjembatani antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis investasi (Bridges & Guo, 2024; Vitálišová et al., 2021).

Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi

Salah satu elemen penting dalam penyusunan dan implementasi RUPMD adalah ketersediaan data yang akurat dan sistem informasi yang terpadu. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data investasi masih sangat terbatas. Data yang digunakan dalam RUPMD sebagian besar berasal dari sumber pusat atau belum diperbarui secara berkala.

Ketiadaan sistem informasi investasi daerah yang dapat diakses secara real-time menjadi kendala besar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, belum ada platform digital yang terintegrasi antara DPMPTSP, Bappeda, dan OPD teknis lainnya. Kondisi ini menyebabkan proses perencanaan dan promosi investasi menjadi lambat dan tidak responsif terhadap dinamika pasar.

Beberapa informan menyatakan bahwa pengelolaan data investasi masih dilakukan secara manual dan bersifat sektoral. Padahal, dalam era digital, keterbukaan dan integrasi data menjadi prasyarat utama dalam menarik investor dan menyusun strategi promosi yang efektif.

Pemerintah daerah perlu mengembangkan dashboard investasi daerah yang memuat data potensi, tren investasi, perizinan, serta capaian program. Sistem ini harus didukung oleh tata kelola data yang baik, tim teknis yang kompeten, serta kebijakan digitalisasi layanan.

Dengan sistem informasi yang baik, RUPMD tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga alat dinamis untuk perencanaan, evaluasi, dan promosi investasi. Keputusan kebijakan dapat dibuat lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Ke depan, investasi teknologi informasi dan integrasi data lintas sektor menjadi langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan penanaman modal daerah yang berbasis inovasi dan transparansi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung telah berjalan sesuai dengan arahan regulasi nasional, namun belum sepenuhnya optimal. SIPD telah digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi kendala teknis, struktural, dan sumber daya manusia yang mempengaruhi efektivitas sistem secara keseluruhan.

Keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh dukungan pimpinan organisasi, kesiapan infrastruktur teknologi, serta kapabilitas pegawai dalam memahami dan mengoperasikan sistem. Ketersediaan jaringan internet, perangkat keras, serta pelatihan teknis merupakan faktor kunci dalam mendukung kelancaran operasional SIPD. Meskipun demikian, resistensi terhadap perubahan dari sebagian aparatur serta kurangnya evaluasi berkala

menyebabkan pemanfaatan SIPD belum maksimal dalam mendukung tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel.

Koordinasi antarsektor dan integrasi data antar unit kerja juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan SIPD. Tidak semua OPD memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap penggunaan sistem ini. Hal ini menimbulkan inkonsistensi data dan menurunkan efektivitas pengambilan keputusan berbasis sistem. Selain itu, kendala teknis seperti gangguan server pusat dan kurangnya sistem backup lokal menjadi hambatan tambahan dalam menjaga kesinambungan layanan informasi.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah, khususnya BKAD Kota Bitung, meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial aparatur melalui pelatihan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga perlu memperkuat sistem dukungan teknis dan melakukan penyempurnaan sistem SIPD agar lebih sesuai dengan kondisi daerah. Di sisi lain, regulasi pelaksana di tingkat daerah perlu diselaraskan dan diperkuat agar implementasi SIPD memiliki dasar hukum yang kokoh di lingkungan birokrasi lokal.

Penguatan sistem informasi keuangan daerah seperti SIPD bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang perubahan budaya kerja, akuntabilitas, dan kolaborasi antarsektor. Oleh karena itu, strategi implementasi kebijakan perlu didesain secara holistik dengan memperhatikan konteks lokal, kesiapan organisasi, serta dinamika sosial-politik yang melingkupinya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan SIPD dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, dan berbasis data.

DAFTAR REFERENSI

- Bahasoan, A. N., Anwar, C., Khaldun, R. I., & Tahawa, T. H. B. (2019). The influence of economic growth on manpower absorption in Central Sulawesi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1), 012253. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012253>
- Borst, R. A. J., Kok, M. O., O'Shea, A. J., Pokhrel, S., Jones, T. H., & Boaz, A. (2019). Envisioning and shaping translation of knowledge into action: A comparative case-study of stakeholder engagement in the development of a European tobacco control tool. *Health Policy*, 123(10), 917–923. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.07.012>
- Bridges, A., & Guo, D. (2024). Aligning stakeholder goals: Implications for inclusive urban sustainability. *Environmental Development*, 52, 101082. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2024.101082>
- Chen, V. Z., Duran, P., Sauerwald, S., Hitt, M. A., & van Essen, M. (2023). Multistakeholder Agency: Stakeholder Benefit Alignment and National Institutional Contexts. *Journal of Management*, 49(2), 839–865. <https://doi.org/10.1177/01492063211054403>
- Eltrudis, D., Monfardini, P., & Pattaro, A. F. (2024). Public auditors' perception of digital platforms for popular reporting: insights from the case study of OpenBDAP. *International Journal of Public Sector Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2024-0012>
- Fernandes, M. E., Lopes, A. S., & Sargento, A. L. (2021). Improving stakeholder engagement in local strategic planning – experience sharing based on Portuguese examples. *Policy Studies*, 42(4), 381–396. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1634186>
- Hagaman, A., Rhodes, E. C., Nyhan, K., Katague, M., Schwartz, A., & Spiegelman, D. (2021). How are qualitative methods used in implementation science research? A scoping review protocol. *JBIM Evidence Synthesis*, 19(6), 1344–1353. <https://doi.org/10.11124/JBIES-20->

00120

- Howley, D., Dyson, B., & Baek, S. (2024). Stepping Back, Stepping Up, and Stepping Forward: Exploring One Teacher's Evolving Approach to Teaching Social and Emotional Learning in High School Physical Education. *Journal of Teaching in Physical Education*, 43(2), 362–371. <https://doi.org/10.1123/jtpe.2023-0077>
- Howley, D., Dyson, B., & Baek, S. (2025). All the better for it: Exploring one teacher-researcher's evolving efforts to promote meaningful physical education. *European Physical Education Review*, 31(1), 70–86. <https://doi.org/10.1177/1356336X241247757>
- Howley, D., Dyson, B., Baek, S., Fowler, J., & Shen, Y. (2021). “This Is Not Gym”: Enacting Student Voice Pedagogies to Promote Social and Emotional Learning and Meaningful Physical Education. *Frontiers in Sports and Active Living*, 3. <https://doi.org/10.3389/fspor.2021.764613>
- Iacuzzi, S. (2022). An appraisal of financial indicators for local government: a structured literature review. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(6), 69–94. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2021-0064>
- Isabella, I., Alfitri, A., Saptawan, A., Nengyanti, N., & Mahadika, A. (2024). Cultivating Tech-Savvy Communities: Revitalizing Digital Literacy in Palembang City. *Jurnal Public Policy*, 10(2), 92. <https://doi.org/10.35308/jpp.v10i2.7994>
- Kairupan, S. B., & Mantiri, J. (2020). Openness of Public Information in the Management of Village Funds in North Minahasa Regency. *Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*, 473(Icss), 1–4. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.001>
- Kang, H., & Chen, G. (2022). Can better financial conditions lead to more fiscal transparency? Evidence from municipalities in California. *Local Government Studies*, 48(5), 821–841. <https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1919634>
- Kenetey, G., & Popesko, B. (2025). Budgetary control and the adoption of consortium blockchain monitoring system in the Ghanaian local government. *International Journal of Public Sector Management*, 38(1), 12–29. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-07-2023-0212>
- Krah, R. D. Y., & Mertens, G. (2020). Transparency in Local Governments: Patterns and Practices of Twenty-first Century. *State and Local Government Review*, 52(3), 200–213. <https://doi.org/10.1177/0160323X20970245>
- Liu, S., & Chen, X. (2024). Impact of fiscal transparency on local fiscal revenue and expenditures: Evidence from a natural experiment. *Finance Research Letters*, 67, 105828. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105828>
- Manan, A., Wirianto, D., Kamarullah, K., & Fadhilah, M. A. (2023). Halal Tourism: A Proposed Sharia Model for Implementation. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 81. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.784>
- Michener, G., & Nichter, S. (2022). Local compliance with national transparency legislation. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101659. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101659>
- Nowakowski, A. (2019). A “Highdeply” Review of Johnny Saldaña’s Thinking Qualitatively: Methods of Mind. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2019.4148>
- Pyrialakou, V. D., Gkritza, K., & Liu, S. S. (2019). The use of focus groups to foster stakeholder engagement in intercity passenger rail planning. *Case Studies on Transport Policy*, 7(2), 505–517. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2018.12.009>
- Rafinzar, R., Marpaung, Z. S., Khairunnas, K., & Ismail, R. G. (2023). Deliberative Planning Analysis: Study on Policy-Making Inhibiting Factors in Musrenbangdes. *Jurnal Public*

- Policy*, 9(1), 9. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.5940>
- Rantung, M. I. R., Tarore, S. V, Posumah, E., Ilmu, P., Negara, A., & Manado, U. N. (2023). KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 3(2), 1–8. <https://doi.org/10.30596/japk.v3i2.17246>
- Saldanha, D. M. F., Dias, C. N., & Guillaumon, S. (2022). Transparency and accountability in digital public services: Learning from the Brazilian cases. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101680. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101680>
- Sharma, A., Donovan, K., Krishnamurthy, S., & Creed, M. (2022). Exploring the Scope of Public Participation for Risk Sensitive Land Use Planning in Nepal: A Policy Review. *Sustainability*, 14(21), 14137. <https://doi.org/10.3390/su142114137>
- Sholihah, U., & Setyandari, A. (2019). ENHANCING STUDENTS PROFICIENCY in WRITING EXPOSITION PARAGRAPH THROUGH COLLABORATION. *Lingua*, 15(2), 63–72. <https://doi.org/10.34005/lingua.v15i2.361>
- Siwij, D. S. . (2022). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Perangkat Desa Se Kecamatan Pineleng. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(November), 140–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7323192>
- Sorat, T., Rawangkarn, N.-R., Rawang, W., & Kantamaturapoj, K. (2022). Stakeholder participation in Lopburi Old Town conservation master plan. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 12(3), 225–236. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-10-2020-0150>
- Vitálišová, K., Murray-Svidroňová, M., & Jakuš-Muthová, N. (2021). Stakeholder participation in local governance as a key to local strategic development. *Cities*, 118, 103363. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103363>
- Williams, B., Lodhia, S., Arora, M. P., & McManus, L. (2021). The institutional change in the role of the public sector accountant in facilitating accountability: a longitudinal study of Australian local councils. *Managerial Auditing Journal*, 36(2), 314–333. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2020-2558>
- Yang, L. K. (2020). Auditor or Adviser? Auditor (In)Dependence and Its Impact on Financial Management. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3622184>